



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDEN FIRMANSYAH

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kuala Kapuas, 23 Juni 2025



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

DEDEN FIRMANSYAH

**PERJANJIAN KINERJA
KPU KABUPATEN KAPUAS**

Nama/Unit Organisasi
Tahun Anggaran

: KPU Kabupaten Kapuas
: 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kapuas	Nilai Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kapuas yang di reuiu inspektorat	BB
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%
2	Terwujudnya Pilkada Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa Hukum yang baik	Persentase pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kapuas	100%
		Jumlah Laporan kegiatan Tahapan Pilkada yang disampaikan tepat waktu	1 Laporan
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan yang Valid dan tepat waktu	Persentase Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di KPU Kabupaten Kapuas yang valid dan tepat waktu	100%
4.	Terselenggaranya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas secara tertib administrasi dan sesuai batas waktu yang ditetapkan	Persentase permohonan layanan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang diproses dan diselesaikan tepat waktu	100%
5.	Terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Persentase kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih yang terlaksana	100%

PROGRAM

1. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Rp 3,355,159,000

- A. (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Rp 3,052,808,000

- B. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana [3360]

Rp 302,351,000

Kuala Kapuas, 23 Juni 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas

DEDEN FIRMANSYAH





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HELDAYANI

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : DEDEN FIRMANSYAH

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
DEDEN FIRMANSYAH

Kuala Kapuas, 23 Juni 2025
Pihak Pertama,
HELDAYANI

PERJANJIAN KINERJA
KPU KABUPATEN KAPUAS

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Kapuas
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kapuas	Nilai Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kapuas yang di reviu inspektorat	BB
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%
2	Terwujudnya Pilkada Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa Hukum yang baik	Persentase pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kapuas	100%
		Jumlah Laporan kegiatan Tahapan Pilkada yang disampaikan tepat waktu	1 Laporan
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan yang Valid dan tepat waktu	Persentase Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di KPU Kabupaten Kapuas yang valid dan tepat waktu	100%
4.	Terselenggaranya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas secara tertib administrasi dan sesuai batas waktu yang ditetapkan	Persentase permohonan layanan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang diproses dan diselesaikan tepat waktu	100%
5.	Terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih yang terlaksana	2 Kegiatan
6.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Kapuas	Persentase Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai	100%

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 3,355,159,000
A. (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp 3,052,808,000
B. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana [3360]	Rp 302,351,000

Kuala Kapuas, 23 Juni 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas

HELDAYANI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TANTI LUPITAE
NIP : 197705132007012001
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : HELDAYANI
NIP : 19771025 200701 2 004
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, 23 Juni 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas


HELDAYANI
NIP. 19771025 200701 2 004

Pihak Pertama,
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik


TANTI LUPITAE
NIP. 19770513 200701 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kapuas	Persentase laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
		Jumlah laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	3 Laporan
		Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten Kapuas yang tersedia sesuai kebutuhan operasional, dalam kondisi baik dan layak pakai, mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan serta kinerja pegawai tercatat dan dikelola sesuai ketentuan BMN	100%
		Persentase administrasi surat menyurat dan kearsipan yang tertib dan terdokumentasi	100%
2.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Kapuas	Persentase Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai	100%
		Persentase pertanggungjawaban keuangan kegiatan yang diselesaikan tepat waktu dan lengkap	100%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	100%
		Persentase monitoring dan evaluasi administrasi keuangan yang dilaksanakan secara berkala	100%

PROGRAM

- 1 Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)
 - a. (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - b. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana [3360]
 - c.

ANGGARAN

Rp. 3.355.159.000
 Rp. 3.052.808.000
 Rp. 302.351.000

Pihak Kedua,
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Kapuas

HELDAYANI
 NIP. 19771025 200701 2 004

Kuala Kapuas, 23 Juni 2025
 Pihak Pertama,
 Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

TANTI LUPITAE
 NIP. 19770513 200701 2 001



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DUKAN CHOIRI
NIP : 198307312020121001
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : HELDAYANI
NIP : 19771025 200701 2 004
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, 23 Juni 2025

Pihak Kedua,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas



HELDAYANI

NIP. 19771025 200701 2 004

Pihak Pertama,

Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi

DUKAN CHOIRI

NIP. 198307312010121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kapuas	Persentase Tersusunnya Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) yang tepat waktu	100%
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran (RKA-K/L, DIPA, POK) sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%
		Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran	12 Laporan
		Persentase data dukung reviu SAKIP yang tersedia lengkap dan valid	100%
		Jumlah Laporan kegiatan Tahapan Pilkada yang disampaikan tepat waktu	1 Laporan
2.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan yang Valid dan tepat waktu	Persentase pelaksanaan koordinasi PDPB dengan stakeholder terkait yang terlaksana	100%
		Persentase sinkronisasi dan pencermatan data turunan KPU RI yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Jumlah Laporan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang disusun dan disampaikan tepat waktu	4 Laporan

PROGRAM

1. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)
 - a. (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - b. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana [3360]

ANGGARAN

Rp. 3.355.159.000
 Rp. 3.052.808.000
 Rp. 302.351.000

Pihak Kedua,
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Kapuas


HELDAYANI
 NIP. 19771025 200701 2 004

Kuala Kapuas, 23 Juni 2025
 Pihak Pertama,
 Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi


DUKAN CHOIRI
 NIP. 198307312010121001



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GAGAH CHRISTIANTORO
NIP : 19890217 201012 1 003
Jabatan : Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : HELDAYANI
NIP : 19771025 200701 2 004
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

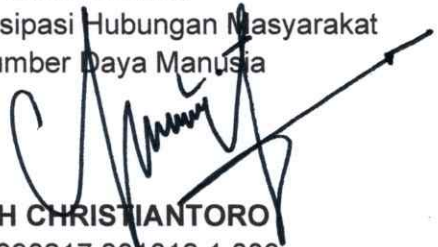
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, 23 Juni 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas

HELDAYANI
NIP. 19771025 200701 2 004

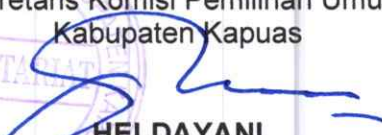
Pihak Pertama,
Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat
dan Sumber Daya Manusia

GAGAH CHRISTIANTORO
NIP. 19890217 201012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kapuas	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu	100%
		Persentase pegawai yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam Pelajaran sesuai dengan ketentuan dalam periode 1 (satu) tahun	100%
		Persentase pelaksanaan publikasi informasi kepiluan serta kegiatan KPU Kabupaten kapuas yang diunggah melalui media media sosial resmi	100%
2.	Terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih yang terlaksana	2 Kegiatan
		Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih yang terlaksana sesuai jadwal	100%
		Persentase penyusunan laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang disampaikan tepat waktu	100%

Kuala Kapuas, 23 Juni 2025

Pihak Kedua,
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Kapuas


HELDAYANI
 NIP. 19771025 200701 2 004

Pihak Pertama,
 Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan
 Sumber Daya Manusia


GAGAH CHRISTANTORO
 NIP. 19890217 201012 1 003



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI NUR RAHMAYANTI
NIP : 19911027 202012 2 009
Jabatan : Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : HELDAYANI
NIP : 19771025 200701 2 004
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

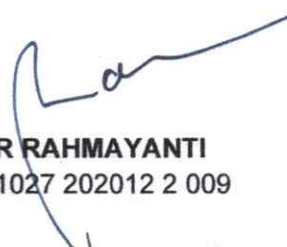
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas


HELDAYANI
NIP. 19771025 200701 2 004

Kuala Kapuas, 23 Juni 2025
Pihak Pertama,
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


SITI NUR RAHMAYANTI
NIP. 19911027 202012 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kapuas	Persentase Laporan SPIP yang disusun sesuai ketentuan	100%
		Jumlah Laporan SPIP yang disampaikan tepat waktu	12 Laporan
2.	Terwujudnya Pilkada Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa Hukum yang baik	Persentase dokumen jawaban, alat bukti dan bahan sengketa hukum yang disiapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase pengadministrasian dokumen teknis dan hukum yang tertib dan lengkap	100%
3.	Terselenggaranya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas secara tertib administrasi dan sesuai batas waktu yang ditetapkan	Persentase verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen usulan PAW yang diselesaikan sesuai ketentuan	100%
		Persentase laporan pelaksanaan proses PAW yang disampaikan secara tepat waktu	100%

PROGRAM

- 1 Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)
 - d. (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - e. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana [3360]

ANGGARAN

Rp.	3.355.159.000
Rp.	3.052.808.000
Rp.	302.351.000

Kuala Kapuas, 23 Juni 2025

Pihak Kedua,
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Kapuas



HELDAYANI
 NIP. 19771025 200701 2 004

Pihak Pertama,
 Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum

SITI NUR RAHMAYANTI
 NIP. 19911027 202012 2 009